



**PROVINSI ACEH**  
**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KOTA BANDA ACEH**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wawenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai unsur penyelenggara

- pemerintahan Kota Banda Aceh yang menjalankan tugas legislatif.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
  4. Pemerintah Kota Banda Aceh adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah Kota Banda Aceh.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
  6. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Kota Banda Aceh.
  7. Anggota DPRK adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK.
  9. Qanun Kota Banda Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh, yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRK Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh.
  10. Tata Tertib DPRK Banda Aceh adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Banda Aceh yang berlaku di lingkungan internal DPRK Banda Aceh.
  11. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh adalah alat kelengkapan DPRK yang terdiri dari Pimpinan DPRK, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
  12. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK Banda Aceh secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK, dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dan bersifat tetap.
  13. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Banda Aceh.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
  15. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

16. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRK
18. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRK Banda Aceh dibentuk untuk pembahasan anggaran.
19. Badan Legislasi adalah pengelompokan anggota DPRK Banda Aceh secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/ pembahasan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan Qanun.
21. Badan Kehormatan adalah Badan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK Banda Aceh
22. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan lain yang di perlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPRK Banda Aceh untuk pembahasan hal khusus tertentu.
23. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK Banda Aceh.
24. Peraturan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat pengaturan yang di sepakati dan di tetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
25. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
26. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi :

- a. legislasi
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

#### Paragraf 2

#### Fungsi Legislasi

#### Pasal 3

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Program Legislasi Daerah bersama Walikota;
- b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
- c. mengajukan usul rancangan qanun.

#### Pasal 4

- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.
- (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Walikota
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi daerah atau di luar program legislasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan :

- a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
  - (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
  - (5) Hasil pengkajian badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
  - (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
    - a. pengusul memberikan penjelasan;
    - b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
    - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
  - (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa :
    - a. persetujuan;
    - b. persetujuan dengan perubahan; atau
    - c. penolakan.
  - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.
  - (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Walikota menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota dibahas oleh DPRK dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
  - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Walikota:
    1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
    2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK :
    1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
    2. Pendapat Walikota terhadap rancangan Qanun; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus.
    2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. Pendapat akhir Walikota.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Walikota rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

## Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Walikota
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, perubahan APBK, pertanggung jawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Walikota

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Anggota DPRK dapat mensosialisasikan Qanun Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

## Paragraf 3

### Fungsi Anggaran

## Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kota;
  - b. membahas rancangan qanun tentang APBK;
  - c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
  - d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

## Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

#### Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Walikota bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kota.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

#### Pasal 20

- (1) Badan anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Dalam hal Kota memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan qanun dan peraturan Walikota;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kota.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 24

- (1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Qanun bersama Walikota;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai APBK yang diajukan oleh Walikota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK;
  - d. memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota.
  - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Kota;
  - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
  - i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
  - j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Pemilihan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Mekanisme pemilihan wakil Walikota diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRK dan Pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon wakil Walikota dalam rapat paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon wakil Walikota atau calon wakil Walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan wakil Walikota.
- (5) Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

## Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (j) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

## BAB III

### SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

## Pasal 27

DPRK terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

## Pasal 28

DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.

## Pasal 29

- (1) Anggota DPRK berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan hasil laporan Komisi Independen Pemilihan yang disampaikan melalui Walikota.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama, masa jabatan anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

### Pasal 31

- (1) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.

### Pasal 32

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota DPRK antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam rapat paripurna DPRK.

### Pasal 33

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### Pasal 34

***Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut: “Demi Allah Saya bersumpah :***

***bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

***bahwa Saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta***

***mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;***

***bahwa Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang Saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak DPRK

Pasal 35

- (1) DPRK mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket;
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Hak daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Bagian Kedua  
Pelaksanaan DPRK  
Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 36

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 37

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota.

#### Pasal 38

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
  - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket  
Pasal 39

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan

Pasal 40

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket di lakukan dengan tahapan :
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket.
  - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 41

- (1) DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK membentuk panitia angket yang terdiri dari atas semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK.

- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali

#### Pasal 42

- (1) Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Huruf b dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kota, badan hukum atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Apabila hasil penyelidikan, Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.
- (2) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

#### Pasal 44

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRK.

Paragraf 3  
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 45

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Huruf c diusulkan oleh: paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud Ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan ; dan
  - b. alasan permintaan keterangan

Pasal 46

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1), setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna DPRK dan para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada:
  - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  - b. Walikota untuk memberikan pendapat;
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK dan pendapat Walikota.
- (3) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK.
- (5) Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari

jumlah anggota DPRK dan putusan diambil persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Bagian Ketiga  
Hak Anggota  
Pasal 47

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan qanun;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler, dan
  - i. keuangan dan administratif.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1  
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 48

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi, Pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun atas prakarsa Walikota.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 49

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kota berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Paragraf 3

#### Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

#### Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Kota maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRK.

#### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 51

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 52

Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK.

Paragraf 6  
Hak Imunitas  
Pasal 53

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPRK memberikan pendampingan dan/atau bantuan hukum kepada anggota DPRK yang terkait dan/atau bermasalah dengan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas  
Pasal 54

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Sekretariat DPRK, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara dan/atau sekretariat DPRK.

- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8  
Hak Protokoler  
Pasal 55

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK memperoleh hak Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Hak protokoler dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. acara DPRK;
  - b. acara resmi lainnya, seperti;
    1. peringatan hari-hari Nasional;
    2. penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden, Menteri atau pejabat negara lainnya;
    3. penerimaan tamu Negara, tamu Pemerintah Kota baik dari dalam maupun luar negeri;
    4. pelantikan, serah terima jabatan pejabat negara dan pejabat Pemerintah Kota;
    5. peresmian proyek Kota;
    6. pembukaan pekan raya/pameran;
    7. peringatan ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
    8. seminar atau rapat kerja;
    9. upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih;
    10. penerimaan/Pelepasan Kontingen Kota.
- (3) Alat kelengkapan DPRK menggunakan kendaraan dinas DPRK dalam menjalankan kunjungan kerja dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRK
- (4) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Jenis rapat yang memerlukan tata tempat adalah sebagai berikut:

- a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
- b. rapat paripurna untuk pengumuman

Pasal 57

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRK;

- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
- e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan DPRK;
- f. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

## Pasal 58

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRK di sebelah kiri Walikota;
  - b. Setelah pengambilan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Walikota dan Pimpinan DPRK masa bakti sebelumnya di tempat yang telah disediakan;
  - c. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
  - d. Anggota DPRK yang lama maupun calon anggota DPRK yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
  - e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan Sementara DPRK;
  - f. Rohaniwan, undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- (2) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna dengan acara pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Walikota;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
  - c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRK, Ketua DPRK di sebelah kiri Walikota, Wakil-Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK dan mantan Pimpinan Sementara DPRK di tempat yang telah disediakan;
  - d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan Sementara DPRK;
  - f. Rohaniwan, undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

## Pasal 59

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna diatur sebagai berikut:

- a. Apabila rapat dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna;
- b. Apabila rapat dihadiri oleh pejabat tingkat pusat, pejabat daerah dan undangan lainnya, maka pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut:
  1. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat Pemerintah Provinsi;
  2. Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK;
  3. Walikota di sebelah kanan pejabat Pemerintah Provinsi;
  4. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
  5. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan DPRK; dan
  6. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

## Paragraf 9

### Hak Keuangan dan Administratif

## Pasal 60

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan qanun.

## Bagian Kelima

### Kewajiban Anggota DPRK

## Pasal 61

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB V  
FRAKSI  
Pasal 62

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (3) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan
- (8) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk di umumkan dalam rapat paripurna.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

### Pasal 63

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

### Pasal 64

- (1) Susunan fraksi di DPRK terdiri dari:
  - a. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
  - b. Fraksi Partai Amanat Nasional;
  - c. Fraksi Partai Demokrat;
  - d. Fraksi Partai Gerindra;
  - e. Fraksi Nasdem-PNA
  - f. Fraksi P3 PA
- (2) Fraksi bertugas:
  - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
  - b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRK;
  - c. menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Qanun, APBK dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
  - d. menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

### Pasal 65

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) DPRK menyediakan staf, sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBK

### Pasal 66

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh staf sekretariat dan 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Staf sekretariat dan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi.
- (3) Staf sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (4) Mekanisme pengangkatan staf sekretariat dan tenaga ahli fraksi dilaksanakan melalui usulan fraksi ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRK.

#### Pasal 67

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan setiap awal tahun untuk dipublikasikan.

### BAB VI ALAT KELENGKAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 68

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
- a. pimpinan DPRK;
  - b. badan musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. badan Legislasi;
  - e. badan anggaran;
  - f. badan kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (5) Pembentukan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

- (6) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (7) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, membuat program kerja tahunan pada setiap awal tahun anggaran.
- (8) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- (9) Hasil pembahasan Badan Musyawarah disampaikan dalam rapat paripurna DPRK, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (10) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tenaga ahli
- (11) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahunan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing alat kelengkapan menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- (12) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disampaikan kepada Pimpinan dan selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran.

#### Pasal 69

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

#### Bagian Kedua Pimpinan DPRK Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Wakil Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan tugas pokok:
  - a. memimpin rapat DPRK;
  - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;

- c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRK tentang tata tertib, dan;
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (2) Pimpinan Sementara sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.

#### Pasal 72

- (1) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 menyampaikan surat kepada Pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan pertama, kedua dan ketiga agar mengajukan calon Pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatan

#### Pasal 73

- (1) Peresmian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

#### Pasal 74

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK ;

- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi  
Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 75

Proses penetapan Pimpinan DPRK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial
- (2) Wakil ketua DPRK bertanggung jawab untuk mengkoordinir masing-masing 2 (dua) komisi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan pembagian tugas wakil ketua DPRK dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pimpinan DPRK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat:
  - a. menentukan kebijaksanaan kerjasama antar lembaga DPRK berdasarkan hasil rapat antar DPRK dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK;
  - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRK yang lain;
  - c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan lainnya apabila dipandang perlu;
  - d. memberi pertimbangan atas nama DPRK terhadap sesuatu masalah, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
  - e. mengadakan rapat Pimpinan DPRK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRK mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara

sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (7) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara.

#### Pasal 77

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK; atau c. diberhentikan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
  - a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK berdasarkan keputusan DPRK;
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRK dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 76

#### Pasal 78

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK oleh Pimpinan DPRK lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

## Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

## Pasal 80

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota.

## Pasal 81

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

## Pasal 82

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usul pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

### Pasal 83

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

### Pasal 84

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 85

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Badan Musyawarah  
Pasal 86

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK yang diusulkan 2 (dua) orang dari masing-masing Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (4) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota badan musyawarah.
- (6) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Musyawarah didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (8) Perpindahan anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
  - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
  - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
  - h. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi  
Pasal 88

- (1) Setiap anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi;
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Penetapan anggota DPRK dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi lain didasarkan atas usul fraksinya dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK. Pimpinan komisi tidak boleh merangkap dengan Pimpinan alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.
- (7) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi.
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Anggota DPRK pengganti antara waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
- (11) Pimpinan komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengatur pembagian kerja bagi setiap

anggota komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas komisi.

- (12) Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (13) Perpindahan anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 89

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaksanakan pembahasan rancangan qanun.
  - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - e. membantu Pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;
  - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
  - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
  - k. memberikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
  - l. menyusun rencana kerja komisi dalam rangka pelaksanaan tugas komisi;
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
  - a. mengadakan rapat gabungan komisi apabila permasalahannya menyangkut lebih 1 (satu) komisi;
  - b. melakukan tugas atas keputusan rapat paripurna dan/atau Badan Musyawarah;
  - c. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat DPRK.

## Pasal 90

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

## Pasal 91

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

## Pasal 92

- (1) Komisi-komisi DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - b. Komisi II : Bidang Keuangan dan Perekonomian
  - c. Komisi III : Bidang Pembangunan
  - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
- (2) Pembidangan tugas dan mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.

## Bagian Kelima Badan Legislasi Pasal 93

- (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan oleh masing-masing fraksi.

## Pasal 94

- (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat merangkap jabatan Pimpinan alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.

- (3) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Legislasi didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 95

- (1) Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urut rancangan qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun disertai alasan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
  - b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi kota antara DPRK dan Pemerintah Kota;
  - c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. menyiapkan naskah akademik untuk perancangan qanun inisiatif/prakarsa DPRK berdasarkan program legislasi daerah apabila diminta oleh Pimpinan DPRK;
  - e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
  - f. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota;
  - g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota di luar program pembentukan Qanun;
  - h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Kota;
  - i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

- k. melakukan kajian qanun;
- l. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan badan musyawarah;
- m. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- n. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
- o. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud ayat

(1), dapat :

- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi qanun;
- c. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK. yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran  
Pasal 96

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi sebanyak 2 (dua) orang, dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRK juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Anggaran didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (6) Perpindahan anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Pasal 97

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota ditetapkan;
  - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
  - d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota;
  - e. melakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBK, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota, serta dana otonomi khusus.
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK;
  - g. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.
- (2) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
  - a. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah;
  - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak lain baik atas permintaan Badan Anggaran maupun atas permintaan pihak lain;
  - c. mengadakan konsultasi dengan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya;
  - d. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
  - e. melakukan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat paripurna dan/atau tugas dari Pimpinan DPRK;
  - f. mengusulkan kepada Pimpinan DPRK hal yang dipandang perlu untuk dijadwalkan dalam rapat DPRK;
  - g. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Anggaran dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan  
Pasal 98

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan usul masing-masing fraksi.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan alat kelengkapan lainnya.
- (4) Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRK

Pasal 99

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRK serta sumpah/janji;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
  - d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK;
  - e. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih;
  - f. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.

- (2) Tugas badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 100

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK.

#### Pasal 101

- (1) DPRK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

## Pasal 102

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud Ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

## Pasal 103

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 104

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK berdasarkan usulan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).

#### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa panitia khusus;
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRK atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing fraksi;
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus yang bersangkutan;
- (7) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- (8) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi;
- (9) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (10) Setiap anggota DPRK tidak dapat merangkap menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Panitia Khusus.

## Pasal 107

- (1) Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembahasan rancangan qanun dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Panitia khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Masa tugas panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun;
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (5) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang apabila tugas panitia khusus belum selesai yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (6) Panitia khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
  - a. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Kota;
  - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah K yang mewakili instansinya atau pihak lain baik atas permintaan panitia khusus maupun atas permintaan pihak lain;
  - c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kunjungan kerja kepada lembaga/institusi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
  - d. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat paripurna DPRK.
- (7) Panitia khusus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRK.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia khusus didukung oleh Sekretariat DPRK.

## BAB VII PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Pasal 108

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK, tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRK.
- (2) Tahun Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud Ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.

Paragraf 1  
Masa Reses  
Pasal 109

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses kepada setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses anggota DPRK oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud apada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses Anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja pemerintah kota;
  - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (5) Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Reses  
Pasal 110

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reses, kepada Anggota DPRK diberikan biaya-biaya penunjang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan reses perorangan/kelompok difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Anggota DPRK bertanggungjawab secara formal dan material biaya-biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada Masa Reses.

Bagian Kedua  
Rapat

Pasal 111

- (1) Jenis Rapat DPRK terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRK;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Badan Legislasi
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
  - b. Rapat paripurna untuk pengumuman;
  - c. Rapat paripurna istimewa untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon walikota/wakil walikota.
- (3) Rapat paripurna merupakan forum tertinggi anggota DPRK dalam mengambil keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (4) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (5) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRK.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

- (11) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (17) Setiap rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, shalawat Badar serta pembacaan do'a.

#### Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rancangan qanun dan pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Rapat kerja dengan SKPK, kehadiran kepala SKPK tidak bisa diwakilkan, kecuali dengan alasan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal kepala SKPK tidak dapat hadir dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPK menugaskan pejabat di bawahnya untuk mewakili disertai surat mandat yang memberi kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengambil keputusan.
- (4) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan alat kelengkapan DPRK berdasarkan persetujuan anggotanya, dapat memutuskan rapat kerja dilanjutkan atau dibatalkan.

#### Pasal 113

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Walikota;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK;

- c. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

#### Pasal 114

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### Paragraf 1 Sifat Rapat Pasal 115

Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup

#### Pasal 116

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, rapat paripurna untuk pengumuman rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna istimewa.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

#### Pasal 117

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

## Pasal 118

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Undangan rapat dan peninjau rapat

## Pasal 119

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
  - a. mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
  - b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

## Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 3  
Waktu dan Tempat  
Pasal 121

- (1) Waktu rapat DPRK adalah :
  - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dengan istirahat pukul 12.30 sampai dengan 14.00, hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan 17.30 dengan istirahat dari pukul 12:00 sampai dengan 14.30;
  - b. pada malam hari, pukul 20:30 sampai dengan pukul 23:30 pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRK kepada pimpinan DPRK; dan
  - d. Rapat wajib di skor 5 (lima) menit sebelum masuk waktu shalat.
- (2) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.
- (3) Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (4) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan;
  - a. merokok di dalam gedung;
  - b. menghidupkan dering *handphone* (HP) dan suara lainnya.
- (5) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRK karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRK.

Paragraf 4  
Pakaian rapat

Pasal 122

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan bagi wanita menyesuaikan.
- (2) Dalam menghadiri rapat-rapat lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita menyesuaikan

Pasal 123

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRK memakai pakaian dinas lapangan.

- (2) Pada hari Jumat Pimpinan dan anggota DPRK memakai pakaian bebas dan rapi.

Paragraf 5  
Tata cara rapat

Pasal 124

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal anggota DPRK tidak dapat mengikuti rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan berita ketidakhadiran kepada pimpinan rapat secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 125

- (1) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (2) Dalam melaksanakan rapat, Pimpinan membuka rapat yang ditandai dengan ketukan palu sebagai berikut:
  - a. Untuk membuka rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
  - b. Untuk menutup rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
  - c. Penundaan rapat/sidang atau skor diketuk palu 2 (dua)kali;
  - d. Penetapan keputusan diketuk palu 1 (satu) kali;
  - e. Peringatan apabila terjadi keributan diketuk palu 4 (empat) kali.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

## Pasal 127

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin rapat, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rapat paripurna dan/atau yang bersifat mengambil keputusan.
- (3) Tata cara persidangan dan rapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 128

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRK.
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

## Pasal 129

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 130

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya waktu interupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 131

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 132

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 133

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat.

#### Pasal 134

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dan Pasal 133.

- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 6  
Risalah Rapat  
Pasal 135

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Pimpinan dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRK atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 136

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna DPRK, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 137

Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat.

Bagian Ketiga  
Pengambilan Keputusan

Pasal 138

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, diberi kesempatan untuk melakukan lobi.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 139

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

#### Pasal 140

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) apabila:
  - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota.
  - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRK untuk rapat paripurna DPRK selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - b. disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan

dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan hak memberhentikan Pimpinan DPRK serta menetapkan qanun, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRK tidak dapat diulang lagi.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

#### Pasal 141

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf k, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 142

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 143

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRK yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

#### Pasal 144

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 145

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRK yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRK yang hadir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

### BAB VIII TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

#### Pasal 146

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Walikota.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Legislasi Daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Walikota dapat mengajukan rancangan Qanun di luar program Legislasi Daerah.

#### Pasal 147

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk

dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan qanun.

- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Qanun tersebut.
- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Walikota

#### Pasal 148

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 149

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRK menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 150

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
  - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
  2. pendapat Walikota terhadap rancangan Qanun; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
    1. penyampaian laporan Pimpinan komisi/Pimpinan gabungan komisi/Pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf c; dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
    3. pendapat akhir Walikota.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Walikota rancangan Qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.

#### Pasal 151

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Walikota
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Walikota
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh Walikota.

- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 152

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 153

- (1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama, rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun ke dalam lembaran daerah.
- (5) Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, Perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (7) Qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PEMBAHASAN APBK

##### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

#### Pasal 154

- (1) Rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran berikutnya disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat minggu ke II bulan Juli tahun anggaran

berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan Qanun tentang APBK tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) bersama Badan Anggaran DPRK.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBK dan prioritas anggaran sementara paling lambat minggu ke II bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Mekanisme pembahasan DPRK atas rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan rapat kerja komisi dengan Mitra kerja tentang Rencana Kerja organisasi perangkat daerah, rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara pada minggu III sampai akhir bulan juni tahun anggaran berjalan;
  - b. pelaksanaan rapat internal gabungan komisi tentang hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan mitra kerja pada minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - c. pelaksanaan rapat Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara minggu III bulan juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 155

- (1) Kebijakan Umum APBK dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Format Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 156

Dalam hal walikota dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun walikota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara walikota dengan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyampaian dan Pembahasan  
Rancangan Qanun Tentang APBK

Pasal 157

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta lampirannya yang disertai dengan nota keuangan kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat pada minggu ke II bulan September tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan pendahuluan rancangan Qanun tentang APBK meliputi :
  - a. DPRK melalui fraksi dan komisi membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan rancangan Qanun tentang APBK;
  - b. hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh fraksi dan komisi disampaikan kepada badan anggaran melalui Pimpinan DPRK;
  - c. hasil pembahasan badan anggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK meliputi:
  - a. DPRK melalui fraksi dan komisi melakukan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan Pemerintah Daerah;
  - b. DPRK melalui fraksi dan komisi dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Qanun tentang APBK;
  - c. Badan Anggaran DPRK bersama Pemerintah Kota membuat rancangan Qanun tentang APBK.
  - d. mekanisme pembahasan rancangan Qanun tentang APBK menjadi APBK melalui tahapan pembahasan rancangan Qanun.
- (4) Penetapan APBK sebagai berikut:
  - a. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBK tahun berjalan,  
DPRK menyetujui rancangan Qanun tentang APBK;
  - b. atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf a, Walikota menyiapkan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBK;
  - c. rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan qanun APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.  
(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

- d. apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun dan peraturan Walikota;
- e. dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Ketiga  
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK

Pasal 158

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 159

- (1) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1)

huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK.

- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama Bulan Juli dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) bersama badan anggaran DPRK.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang perubahan APBK diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.
- (7) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK serta rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebelum dibahas bersama Pemerintah Kota diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

#### Pasal 160

- (1) Kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

#### Bagian Keempat Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

#### Pasal 161

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan kepada DPRK laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun

anggaran berkenaan, untuk dibahas bersama antara DPRK dan Pemerintah Kota.

- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas bersama Pemerintah Kota diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

Bagian Kelima  
Rancangan Qanun tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 162

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas bersama Pemerintah Kota diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

BAB X  
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA

Pasal 163

- (1) Walikota menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran kepada DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir dalam rapat paripurna DPRK dan menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRK perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
  - a. arah kebijakan umum Pemerintahan Kota;
  - b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Kota;
  - c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
  - d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
  - e. penyelenggaraan tugas umum pemerintah.

#### Pasal 164

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 163 ayat (1) dibahas oleh DPRK secara internal.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK menetapkan Keputusan DPRK tentang rekomendasi DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kota ke depan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

### BAB XI

#### PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

##### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 165

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
- (3) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dapat berupa :
  - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (4) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Walikota

Bagian Kedua  
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 166

- (1) DPRK menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, berupa :
  - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. laporan hasil pemeriksaan dengan hasil tertentu.
- (2) DPRK meminta Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) DPRK dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Kota.
- (4) DPRK meminta kepada BPK laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Kota.
- (5) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRK dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Kota.
- (6) DPRK melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRK.
- (7) Laporan hasil pembahasan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan dalam rapat paripurna DPRK.
- (8) DPRK melakukan monitoring kepada Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

BAB XII  
KODE ETIK DPRK

Pasal 167

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;

- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

## BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 168

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBK.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

### Bagian Kedua Sanksi

#### Pasal 169

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 170

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 171

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.

### BAB XIV

#### PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Antar waktu

#### Pasal 172

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- f. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - h. menjadi anggota partai politik lain; atau
  - i. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRK yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (5) Anggota diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, atau huruf f.

#### Pasal 173

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf h diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (8) Peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 174

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

#### Pasal 175

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 176

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf i, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

#### Pasal 177

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan DPRK atas pengaduan dari Pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan DPRK mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRK kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRK dari Pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 178

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.
- (4) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 179

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dengan tembusan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Walikota untuk DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.
- (6) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

#### Pasal 180

- (1) Penggantian antar waktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRK.

#### Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

#### Pasal 181

- (1) Calon anggota DPRK pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antar waktu anggota DPRK juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - b. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf c dari Pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf h dari Pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
  - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari Pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRK setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
  - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; dan
  - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRK yang dilegalisir oleh KPU Kota Banda Aceh.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Sementara

Pasal 182

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRK dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRK yang bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4).
- (6) Dalam hal walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

## Pasal 184

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a atau Huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 185

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

- (1) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI  
PELAKSANAAN KONSULTASI

Paragraf 1  
Konsultasi DPRK

Pasal 186

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 187

DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebelum ditetapkan.

Pasal 188

- (1) Konsultasi antara DPRK dengan pemerintahan atau lembaga di luar daerah dan luar provinsi dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRK atau Anggota DPRK secara perorangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja DPRK setiap tahun.
- (3) Konsultasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRK.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

BAB XVII  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 189

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK atau fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksinya.

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.
- (5) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRK dengan persetujuan Pimpinan DPRK.

#### Pasal 190

- (1) DPRK menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup dan wewenang DPRK.
- (2) Pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperoleh melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dalam daerah, menerima secara langsung dan/atau melalui surat.
- (3) Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagai berikut :
  - a. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, didaftarkan ke Sekretariat DPRK;
  - b. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
  - c. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada Huruf b, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada komisi/gabungan komisi untuk ditindaklanjuti;
  - d. Komisi/gabungan komisi dalam menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada Huruf c, dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan peninjauan lapangan;
  - e. Komisi/gabungan komisi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Huruf d kepada Pimpinan DPRK;
  - f. laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Huruf e, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, dan rekomendasi tersebut ditembuskan kepada individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan aspirasi;
  - g. dalam hal yang strategis dan krusial, laporan tindak lanjut komisi/gabungan komisi oleh Pimpinan DPRK dengan pertimbangan Badan Musyawarah dapat dibicarakan dalam rapat paripurna DPRK.

(4) Tata cara penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada DPRK sebagai berikut:

- a. individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan aspirasi perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK baik secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut untuk lebih memperlancar proses penanganan aspirasi;
- b. delegasi penyampai aspirasi dapat diterima melalui perwakilan;
- c. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi perlu menaati mekanisme penanganan aspirasi masyarakat ke DPRK;
- d. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRK agar menaati ketertiban umum dan tidak melakukan anarkis;
- e. waktu menerima aspirasi hari Senin–Jumat, pukul 10.00 – 16.00 WIB.

## BAB XVIII KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

### Pasal 191

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK

## BAB XIX SISTEM PENDUKUNG DPRK Sekretariat DPRK

### Pasal 192

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata

kerjanya ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRK bersama dengan Badan Musyawarah.
- (3) Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari.
- (4) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

### Tugas Sekretariat

#### Pasal 193

- (1) Sekretariat DPRK mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK.
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan.
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
  - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - e. mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat.
  - f. memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK.
  - g. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan dan anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf d, meminta pertimbangan dan persetujuan DPRK.

#### Pasal 194

- (1) Apabila Sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRK yang senior dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRK.
- (2) Anggaran belanja Sekretariat DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam APBK.
- (3) Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

BAB XX  
SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN KEARSIPAN

Pasal 195

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta kearsipan diatur oleh sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Surat Masuk  
Pasal 196

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK, fraksi, dan Sekretariat DPRK diterima oleh Sekretariat DPRK dan segera dicatat serta diberi nomor agenda;
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK diteruskan kepada Pimpinan DPRK;
- (3) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke fraksi diteruskan ke Ketua fraksi melalui Sekretariat fraksi;
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke Sekretariat DPRK diteruskan ke Sekretaris DPRK;
- (5) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRK, dapat dijawab oleh Sekretariat DPRK atas nama Pimpinan DPRK, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pembahasan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

Pasal 197

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 196 ayat (2), oleh Pimpinan DPRK diputuskan dapat langsung ditidak lanjuti dan/atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRK dan/atau Pimpinan fraksi.
- (2) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRK.

Bagian Kedua  
Surat Keluar  
Pasal 198

- (1) Surat keluar adalah surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan disiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jawaban langsung Pimpinan DPRK terhadap surat masuk, dan/atau berdasarkan rekomendasi dan saran dari alat kelengkapan DPRK yang disampaikan melalui nota dinas.

- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud Ayat (1), yang berdasarkan atas rekomendasi dan saran alat kelengkapan DPRK, ditembuskan kepada Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

#### Pasal 199

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRK, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRK.
- (2) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRK.
- (3) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (4) Sekretariat DPRK menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (5) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

#### Bagian Ketiga Kearsipan Pasal 200

Tata cara kearsipan surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRK.

#### BAB XXI LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA Bagian Kesatu Lambang

#### Pasal 201

- (1) DPRK memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh.

#### Pasal 202

- (1) Penggunaan lambang DPRK berbentuk lencana pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK, dengan ketentuan :
  - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita;
  - b. disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRK bukan lencana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua  
Tanda Anggota  
Pasal 203

Setiap anggota DPRK mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRK.

BAB XXII  
KUNJUNGAN KERJA  
Kunjungan Kerja  
Pasal 204

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23, alat kelengkapan DPRK dan/atau anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kunjungan kerja dalam daerah;
  - b. kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi;
  - c. kunjungan kerja luar daerah luar provinsi; dan
  - d. kunjungan kerja luar negeri;
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang atas beban APBN, APBA, dan APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XXIII  
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 205

- (1) Perubahan tata tertib DPRK dapat diusulkan oleh Badan Legislasi atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK, dengan dilengkapi dengan alasan usulan perubahannya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)

dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

Hal-hal yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan DPRK maupun keputusan DPRK dan keputusan Pimpinan DPRK sebelum berlakunya tata tertib DPRK ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 207

- (1) Pada saat peraturan DPRK ini mulai berlaku, peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRK.

Pasal 208

- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal ..... 2019  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
BANDA ACEH  
KETUA,

FARID NYAK UMAR, ST

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal : ..... 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

Ir. Bahagia Dipl, SE

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019  
NOMOR.....